

Nomor : 20 /PM.00.02/K.SB-05/04/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengawasan Verifikasi Faktual Partai
Rakyat Adil Makmur (Prima)

Pauh Kamba, 1 April 2023

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Padang Pariaman

di

Tempat

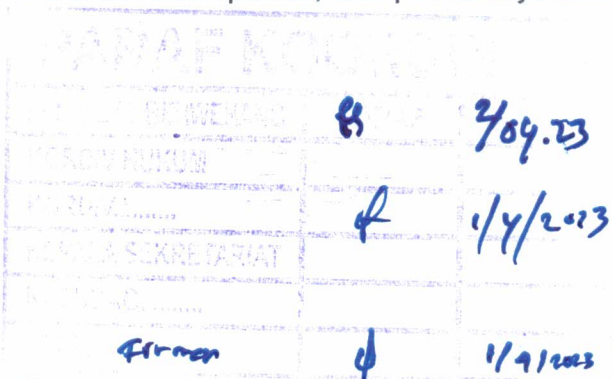
Dengan Hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 180 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*"
2. Pasal 105 huruf (i) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Panwaslu Kecamatan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
3. Pasal 108 huruf (f) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Panwaslu Kelurahan/desa melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
4. Surat KPU RI Nomor : 304/PL.01.1-SD/05/2023 tentang pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur
5. Surat KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 63/PL.01.1-SD/1305/2023 perihal pemberitahuan terkait pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 April 2023

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pengawasan verifikasi faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dilakukan oleh KPU Padang Pariaman, maka Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menugaskan **Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa se-Kabupaten Padang Pariaman** untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2023 s.d selesai

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA,


ANTON ISHAQ

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 12/PM.00.02/K.SB-05/04/2023

Tanggal : 1 April 2023

**LANGKAH KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR**

1. Tim verifikator yang melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur adalah KPU Padang Pariaman berserta jajarannya yakni PPK dan PPS yang di tugas berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Padang Pariaman;
2. Dalam melakukan pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa wajib menyiapkan dokumen seperti :
 - a. Surat Tugas;
 - b. ID card/Tanda Pengenal;
 - c. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual;
3. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa melakukan pengawasan melekat terhadap tim verifikator;
4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan tim verifikator;
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa memastikan tim verifikator melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai rakyat adil makmur sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan;
6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa wajib menjaga kerahasiaan verifikasi faktual dalam proses pengawasan;
7. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa dilarang untuk menandatangani dokumen apapun dari tim verifikator;
8. Data hasil pengawasan dalam proses verifikasi faktual hanya digunakan untuk keperluan pengawasan;
9. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi faktual dan menuangkan hasil pengawasan tersebut kedalam laporan hasil pengawasan;
10. Panwaslu Kecamatan berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman atas segala tindakan yang diambil dalam proses pengawasan verifikasi faktual;